

ABSTRAK

Suku Toraja terkenal sebagai suku yang masih memegang teguh adat. Setiap pekerjaan atau aspek kehidupan mesti dilaksanakan menurut adat, karena melanggar adat adalah suatu pantangan dan masyarakat memandang rendah terhadap perlakuan yang memandang rendah adat itu. Secara khusus dalam upacara kematian, upacara adat tidak boleh ditinggalkan.

Tedong silaga (adu kerbau) merupakan suatu kegiatan adat yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menghibur para tamu maupun sanak saudara yang datang dalam upacara *rambu solo'* (upacara kematian). Akan tetapi, *tedong silaga* telah banyak diwarnai dengan praktik perjudian pada saat sekarang ini. *Tedong silaga* pada upacara *rambu solo'* kini diwarnai dengan maraknya praktik perjudian dan telah menjadi ajang untuk pameran kerbau dengan menjadikan kerbau-kerbau petarung yang diberi nama dari pemilik kerbau-kerbau tersebut. Selain itu telah dibuatkan pula satu arena untuk kegiatan upacara *rambu solo'*.

Praktik perjudian dalam kegiatan *tedong silaga* yang merupakan kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat Toraja, menurut peraturan Perundang-undangan kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Perjudian sebagaimana menurut Pasal 303 KUHP *jis.* Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban perjudian.

Kata kunci: *Tedong silaga* (adu kerbau), *rambu solo'* (upacara kematian), Tindak Pidana Perjudian, Pasal 303 KUHP *jis.* Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

ABSTRACT

Torajanese are well-known as a tribe that still adheres to the tradition. Every aspect of life should be held according to tradition, because violating tradition is a taboo and the community will demean to those who despises the tradition. Especially during a funeral ceremony, traditional ceremonies should not be abandoned.

Tedong silaga (buffalo fights) is a traditional activity that held with the aim to entertaining guests and relatives who attend the *Rambu Solo* ceremony (Funeral ceremony). However, *tedong silaga* has been tinged with gambling practices today. *Tedong Silaga* at *Rambu Solo* Ceremony is now colored by the proliferation of gambling practices and has become a place to show off buffaloes by making fighting buffaloes that named after the owners of the buffaloes. In addition, one arena has also been created for that activities.

The practice of gambling in *tedong silaga* activities which is a tradition activity that carried out by the Toraja community, according to the laws and regulations the activity can be said to be the Criminal Act of Gambling as according to Article 303 of the Criminal Code jis. Law No. 7 of 1974 concerning Gambling and PP No. 9 of 1981 concerning Implementation of Gambling Enforcement.

Keywords: Tedong silaga (buffalo fights), Rambu solo' (death ceremony), Criminal Actions of Gambling, Article 303 Criminal Code jis. Law No. 7 of 1974 concerning Control of Gambling and PP No. 9 of 1981 concerning Implementation of Gambling Control.